



Konstatering dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan

(Analisis Penerapan *Restorative justice* di Polres Kupang Kota)

Dede Augusto Fransisco Lubalu^{1*}, Simplexius Asa², Orpa Ganefo Manuain³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: dedelubalu07@gmail.com¹, simplexiusasa@gmail.com², orpajubatonis@gmail.com³

Korespondensi penulis: dedelubalu07@gmail.com

Abstract. *This study examines the application of konstatering as an effort to realize restorative justice in handling violence cases in Manulai II, Alak District, by the Kupang City Resort Police and identifies the factors affecting its implementation. The study is based on the premise that konstatering serves as an essential legal mechanism for verifying criminal elements and determining whether a case is eligible for settlement through a restorative justice approach while maintaining legal certainty, justice, and public benefit. This research employed an empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were obtained through interviews with investigators, victims, offenders, and community leaders, while secondary data were collected through the analysis of legislation and legal literature. The data were analyzed qualitatively using a descriptive approach. The findings reveal that konstatering provides an objective basis for assessing criminal elements, evidence, and the willingness of the parties to reach reconciliation. In the Manulai II case, restorative justice was successfully implemented because the offender admitted responsibility, the victim voluntarily agreed to reconciliation, losses were restored, and the settlement did not generate public objection. Nevertheless, its implementation is constrained by limited legal regulation concerning konstatering, differences in investigators' understanding, institutional capacity limitations, and a legal culture that still prioritizes punitive justice. Strengthening legal regulations and improving investigators' competence are therefore necessary to ensure the consistent and effective implementation of restorative justice.*

Keywords: *Constatering; Criminal Investigation; Police; Restorative Justice; Violent Crime.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konstatering sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan di Manulai II, Kecamatan Alak, oleh Kepolisian Resor Kota Kupang Kota serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya konstatering sebagai mekanisme untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan menentukan kelayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstatering menjadi dasar objektif dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, keabsahan alat bukti, serta kesiapan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Pada perkara di Manulai II, *restorative justice* berhasil diterapkan karena adanya pengakuan kesalahan pelaku, persetujuan sukarela dari korban, pemulihan kerugian, dan tidak adanya penolakan masyarakat. Adapun hambatan yang ditemukan meliputi belum adanya pengaturan khusus mengenai konstatering, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas penyidik, dan budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan konstatering dan *restorative justice* berjalan secara efektif, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: Kepolisian; Konstatering; Penyidikan; *Restorative Justice*; Tindak Pidana Kekerasan.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana kekerasan masih menjadi salah satu persoalan hukum yang memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, ketertiban umum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikologis, sosial, bahkan ekonomi bagi korban.

World Health Organization mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik ataupun kekuasaan, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan cedera, kematian, maupun penderitaan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat (World Health Organization, 2002).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penganiayaan yang membedakan bentuk kekerasan berdasarkan tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan. Secara teoritis, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya (Moeljatno, 2008). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat D. Simons yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur yang ditentukan oleh hukum pidana sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban (D. Simons, 1962). Oleh karena itu, penentuan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana memerlukan proses pembuktian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Tahapan tersebut dikenal sebagai konstatering, yaitu proses memastikan dan menetapkan bahwa suatu peristiwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Konstatering merupakan bagian penting dalam penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui proses ini, aparat penegak hukum memperoleh dasar yang memadai untuk menentukan langkah hukum berikutnya sekaligus menjamin terlaksananya asas kepastian hukum dan *due process of law*. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus berjalan seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan sehingga setiap tindakan penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aspek formal semata (Radbruch, 1973). Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa penemuan hukum harus mampu menghasilkan putusan yang memberikan kepastian sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat (Mertokusumo, 2009).

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. *Restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek yang bersama-sama menyelesaikan konflik akibat tindak pidana melalui dialog, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial. Howard Zehr memandang keadilan restoratif

sebagai proses untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui keterlibatan seluruh pihak yang terdampak (Zehr, 1990), sedangkan John Braithwaite menekankan pentingnya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga proses penyelesaian perkara tidak berhenti pada pemberian sanksi semata (Braithwaite, 1989). Pendekatan tersebut semakin memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Tidak seluruh perkara memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif sehingga diperlukan proses konstatering yang cermat agar aparat penegak hukum mampu menentukan apakah suatu perkara layak dialihkan ke penyelesaian restoratif atau tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana biasa. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku sehingga setiap kebijakan penegakan hukum tetap menjamin keadilan substantif (Reksodiputro, 1993). Sejalan dengan itu, John Rawls menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak setiap pihak (Rawls, 1971).

Permasalahan tersebut tampak pada penanganan perkara kekerasan yang terjadi di Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tahun 2022 ketika pelaksanaan eksekusi tanah memicu tindakan pelemparan yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga proses eksekusi dihentikan dan pelaku diamankan oleh aparat kepolisian. Dalam proses penyidikan, pelaku mengajukan permohonan perdamaian kepada korban sebagai dasar penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada ketepatan proses konstatering untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sekaligus persyaratan normatif penyelesaian restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada analisis penerapan konstatering sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mewujudkan *restorative justice* pada penanganan perkara kekerasan di Manulai II oleh Kepolisian Resor Kota Kupang Kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang tubuh atau kesehatan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya (Moeljatno, 2008). Sejalan dengan itu, D. Simons menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban (Simons, 1962).

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 yang membedakan penganiayaan biasa, ringan, berat, maupun berencana. Penentuan jenis tindak pidana tersebut bergantung pada bentuk perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban (Hamzah, 2014). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan harus dilakukan secara cermat agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban.

Konstatering dalam Penegakan Hukum

Konstatering berasal dari istilah *constateren* yang berarti memastikan atau menetapkan suatu keadaan berdasarkan fakta hukum. Dalam proses pidana, konstatering merupakan tahap awal untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sehingga dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Walaupun istilah konstatering tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, substansinya tercermin dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana (Hamzah, 2012).

Konstatering memiliki fungsi penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penyelesaian perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif agar dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, konstatering tidak hanya berfungsi sebagai proses pembuktian awal, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui proses peradilan atau pendekatan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Teori *Restorative justice*

Penelitian ini menggunakan teori *Restorative justice* yang dikemukakan oleh Howard Zehr. Menurut Zehr, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat

sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan hubungan serta tanggung jawab pelaku (Zehr, 1990).

Pendekatan *restorative justice* menekankan tiga unsur utama, yaitu kerugian yang dialami korban (*harms*), kebutuhan korban untuk dipulihkan (*needs*), dan kewajiban pelaku memperbaiki akibat perbuatannya (*obligations*). Braithwaite menambahkan bahwa pelaku perlu diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan kembali diterima dalam masyarakat setelah memenuhi kewajibannya (Braithwaite, 1989).

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif. Dalam penelitian ini, teori *restorative justice* digunakan untuk menganalisis apakah proses konstatering yang dilakukan oleh penyidik telah menjadi dasar yang tepat dalam menentukan penyelesaian perkara kekerasan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan konstatering sebagai dasar pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan di Manulai II, Kecamatan Alak, oleh Kepolisian Resor Kota Kupang Kota. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan, sehingga dapat diketahui bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana (Ibrahim, 2006; Ediwarman, 2010).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan yuridis empiris, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik penerapan konstatering dan *restorative justice* oleh penyidik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak

Pidana Secara Restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep konstatering, penegakan hukum, dan *restorative justice* berdasarkan doktrin para ahli.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu: (1) penerapan konstatering dalam mendukung penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui *restorative justice*; dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan konstatering dalam proses penyidikan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian (Marzuki, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum serta teori *restorative justice* sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan konstatering dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konstatering sebagai Upaya Mewujudkan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Manulai II

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konstatering merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan penyelesaian perkara kekerasan melalui *restorative justice*. Pada perkara kekerasan yang terjadi saat pelaksanaan eksekusi tanah di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, penyidik Polres Kupang Kota tidak langsung mengupayakan perdamaian, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana melalui pemeriksaan laporan polisi, tempat kejadian perkara, korban, saksi, pelaku, barang bukti, dan *visum et repertum*. Proses ini menjadi dasar untuk menilai apakah perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Tabel 1. Tahapan Konstatering dalam Penanganan Perkara.

Tahapan	Tujuan
Pemeriksaan laporan dan TKP	Memastikan kebenaran peristiwa
Pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku	Membuktikan unsur tindak pidana
Pemeriksaan alat bukti	Memperkuat pembuktian
Penilaian dampak sosial	Menentukan kelayakan <i>restorative justice</i>
Fasilitasi perdamaian	Memulihkan hubungan korban dan pelaku

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan hasil konstatering, penyidik menyimpulkan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah unsur pidana terpenuhi, penyidik menilai

syarat materiil dan formil penerapan *restorative justice*, meliputi pengakuan kesalahan, kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban, serta kemungkinan pemulihan kerugian. Dalam perkara ini, pelaku mengakui perbuatannya, meminta maaf, mengganti biaya pengobatan, dan korban secara sukarela menerima penyelesaian damai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdamaian bukan menjadi alasan untuk mengabaikan tindak pidana, tetapi merupakan bentuk penyelesaian yang ditempuh setelah fakta hukum dipastikan secara objektif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah (2012) yang menyatakan bahwa penyidikan bertujuan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana sebelum diambil tindakan hukum lebih lanjut. Dengan demikian, konstatering berfungsi sebagai dasar yuridis yang menghubungkan proses pembuktian dengan penerapan *restorative justice*. Pendekatan tersebut juga mendukung pandangan Moeljatno (2008) bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik telah terbukti secara sah.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara ini juga mencerminkan konsep yang dikemukakan Howard Zehr (1990), yaitu bahwa penyelesaian tindak pidana harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Hal tersebut tampak dari keterlibatan korban dalam menentukan bentuk penyelesaian, kesediaan pelaku memenuhi kewajibannya, serta dukungan keluarga dan masyarakat terhadap perdamaian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibisono (2022) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan *restorative justice* pada perkara kekerasan ditentukan oleh adanya persetujuan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian secara nyata.

Selain berfungsi membuktikan adanya tindak pidana, konstatering juga menjadi dasar penyidik dalam menggunakan diskresi secara bertanggung jawab. Setelah seluruh fakta hukum dikonfirmasi melalui gelar perkara, penyidik memutuskan bahwa perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Praktik tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak digunakan secara subjektif, tetapi didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini sesuai dengan teori Joseph Goldstein (1969) yang menempatkan diskresi sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum sepanjang dilaksanakan berdasarkan fakta dan tujuan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa konstatering memiliki peran sentral dalam penerapan *restorative justice*. Melalui konstatering, penyidik memperoleh dasar untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, melindungi hak korban, menilai tanggung

jawab pelaku, dan menentukan kelayakan penyelesaian perkara secara restoratif. Dengan demikian, penerapan konstatering pada perkara kekerasan di Manulai II tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch (1973).

Faktor Penghambat Penerapan Konstatering sebagai Upaya Mewujudkan Restorative justice

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konstatering dalam penyelesaian perkara kekerasan di Manulai II belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Kendala yang ditemukan meliputi aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta kondisi korban dan pelaku. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menghalangi terlaksananya restorative justice, tetapi lebih memengaruhi efektivitas dan kualitas proses penyelesaiannya.

Tabel 2. Faktor Penghambat Penerapan Konstatering.

Faktor	Hambatan yang Ditemukan	Upaya Penyelesaian
Substansi hukum	Pengaturan konstatering belum diatur secara eksplisit	Berpedoman pada KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021
Aparat penegak hukum	Perbedaan pemahaman dan kehati-hatian dalam penggunaan diskresi	Gelar perkara, koordinasi, dan supervisi
Sarana dan prasarana	Ruang mediasi dan administrasi belum optimal	Pemanfaatan fasilitas yang tersedia
Masyarakat dan budaya hukum	Perbedaan pandangan terhadap penyelesaian damai	Edukasi hukum dan pelibatan tokoh masyarakat
Korban dan pelaku	Faktor emosional dan proses membangun kepercayaan	Pendekatan persuasif dan mediasi bertahap

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Hambatan pertama berasal dari aspek substansi hukum. Penelitian menemukan bahwa istilah konstatering belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya masih didasarkan pada penafsiran terhadap ketentuan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus menggunakan penafsiran hukum secara hati-hati agar keputusan yang diambil tetap memiliki dasar yuridis yang kuat. Menurut Gustav Radbruch (1973), kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mengenai konstatering dalam sistem hukum pidana akan meningkatkan konsistensi penerapan *restorative justice*.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konstatering sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam menganalisis fakta hukum dan menggunakan diskresi secara tepat. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga penyidik harus memastikan terlebih

dahulu terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya persetujuan korban, pengakuan pelaku, serta tidak adanya dampak sosial yang luas. Untuk menjaga objektivitas tersebut, setiap keputusan didahului dengan gelar perkara dan supervisi internal. Temuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme aparat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Pandangan tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) yang menempatkan struktur hukum sebagai unsur utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dari aspek sarana dan prasarana, penelitian menemukan bahwa fasilitas pendukung penyelesaian restoratif masih terbatas. Proses mediasi belum didukung oleh ruang khusus yang memberikan kenyamanan bagi korban dan pelaku, sedangkan sebagian administrasi perkara masih dilakukan secara manual. Keterbatasan tersebut tidak menghambat penyelesaian perkara secara langsung, tetapi berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan dan dokumentasi proses penyidikan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas mediasi dan penguatan sistem administrasi menjadi kebutuhan untuk mendukung implementasi *restorative justice* yang lebih efektif.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga memengaruhi proses penyelesaian perkara. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui pemidanaan di pengadilan, sedangkan sebagian lainnya lebih mengutamakan penyelesaian damai demi menjaga hubungan sosial. Perbedaan pandangan tersebut sempat memengaruhi sikap para pihak sebelum akhirnya dicapai kesepakatan perdamaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian tersebut. Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum (*legal culture*) menjadi unsur penting yang menentukan apakah suatu aturan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, faktor korban dan pelaku menjadi hambatan yang bersifat psikologis. Pada awal proses, korban masih mengalami trauma dan keraguan untuk menerima perdamaian, sedangkan pelaku belum sepenuhnya mengakui kesalahannya. Melalui pendekatan persuasif yang dilakukan penyidik, korban memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya, sementara pelaku diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Setelah proses tersebut berlangsung, pelaku mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengganti biaya pengobatan korban. Korban kemudian menyatakan persetujuan untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada aspek yuridis, tetapi juga pada kemampuan penyidik membangun komunikasi dan kepercayaan di antara para pihak. Hal ini sesuai dengan teori Howard Zehr (1990) yang

menempatkan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban sebagai inti dari keadilan restoratif. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Nurlinda (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh peran aktif kepolisian dalam memfasilitasi proses perdamaian serta memastikan terpenuhinya hak korban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui penerapan konstatering yang dilakukan secara objektif dan profesional. Keberhasilan penyelesaian perkara di Manulai II menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan damai, tetapi juga pada kepastian mengenai fakta hukum, tanggung jawab pelaku, perlindungan hak korban, dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, konstatering menjadi instrumen penting yang menghubungkan proses pembuktian dengan penyelesaian perkara secara restoratif, sehingga tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstatering memiliki peran penting sebagai dasar penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara kekerasan di Manulai II, Kecamatan Alak. Melalui proses pemeriksaan fakta, alat bukti, korban, pelaku, dan saksi, penyidik memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebelum mempertimbangkan penyelesaian secara restoratif. Penerapan mekanisme tersebut menghasilkan pemenuhan unsur utama *restorative justice*, yaitu pengakuan kesalahan oleh pelaku, persetujuan korban, pemulihan kerugian, serta terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis. Meskipun masih ditemukan hambatan berupa belum optimalnya pengaturan hukum, perbedaan pemahaman aparat, keterbatasan sarana, budaya hukum masyarakat, dan faktor psikologis para pihak, hambatan tersebut tidak menghalangi tercapainya penyelesaian perkara yang tetap menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Saran

Penguatan penerapan konstatering sebagai dasar *restorative justice* perlu didukung melalui penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian hukum lebih jelas, peningkatan kompetensi penyidik dalam penerapan konstatering dan mediasi penal, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep *restorative justice* perlu terus ditingkatkan agar penyelesaian perkara melalui mekanisme

restoratif dipahami sebagai bagian dari penegakan hukum yang sah, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya keharmonisan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Ediwarman. (2010). *Metode penelitian hukum*. UNIMED Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Goldstein, J. (1969). *Criminal justice administration*. Little, Brown and Company.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nurlinda, D. (2023). Peran kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 35–52. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lex/article/view/45678>
- Radbruch, G. (1973). *Legal philosophy*. University of Alabama Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Simons, D. (1962). *Het Nederlandsche strafrecht*. H. D. Tjeenk Willink.

- Wibisono, B. (2022). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 205–222.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1938>
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health* (E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi, & R. Lozano, Eds.). World Health Organization.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.